



**PUTUSAN**

**Nomor 09 /Pid.B/2021/PN.Kdi**

2. Putusan Pidana Umum  
(Pidana Biasa Terbukti)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Hardinal Lukman Alias Dinal Bin H.Lukman Har  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/Jumat 18 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.R.A.Kartini No 04 Kel.Kasilampe  
Kec.Kendari Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 januari 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 09 januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 05 Febuari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Kdi tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 09/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Kdi tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDINAL LUKMAN HAR Als DINAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HARDINAL LUKMAN HAR Als DINAL**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan terdakwa dengan perintah tetap dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna coklat tua metalik dgn No.rangka MHRRE38507 J7055 08 dan No.Mesin : K24Z13905522 dan No.Plat B.25AJO dikembalikan kepada yang berhak an. **JOHNY J DAVID, SH MH**, yang sesuai nama di STNK **JOHNY J DAVID, SH MH**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **HARDINAL LUKMAN HAR Als DINAL**, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar Jam 05.30 wiita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat diparkiran Hotel Same Boetique didalam mobil Honda CRV warna coklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nomor Polisi B.25 AJO di Jl. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZAHRA AULIA B.S, sehingga menimbulkan luka-luka dan memar atau menimbulkan rasa sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan beberapa hari, perbuatan mana yg diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wita saat itu terdakwa bersama-sama TARMIZI dan TAHIR baru keluar dari tempat hiburan malam (LIQUID), ketika terdakwa hendak pulang terdakwa mencoba menelpon korban ZAHRA AULIA B.S dengan menanyakan dimana posisinya dan korban Zahra Aulia B.s menjawab bahwa sedang berada diparkiran LIQUID, selanjutnya terdakwa langsung datang menemui korban Zahra Aulia B.s dengan menggunakan mobil yang dikendarai terdakwa diparkiran LIQUID, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat hiburan tersebut, dengan menggunakan mobil yang dikendarai terdakwa saat itu, namun terdakwa tidak jauh meninggalkan tempat hiburan tersebut, kemudian korban Zahra Aulia B.s meminta kepada teman terdakwa supaya diganti terdakwa sopir/ membawa mobil karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk berat.
- Kemudian terdakwa dan temannya bertukar sopir (diganti temannya membawahi mobil) lalu terdakwa dan korban Zahra Aulia B.s naik dimobil tepatnya dikursi depan samping sopir, kemudian korban dibawah jalan mengarah Lepo-lepo dan Andonohu dan sekitar jam 05.00 wita baru terdakwa ke Hotel Same Boetique setelah diparkiran Hotel LIQUID, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban Zahra Aulia B.s, kemudian terdakwa menampar korban Zahra Aulia B.s yang mengenai pada bagian bibirnya, lalu korban Zahra Aulia B.s membalas memukul kepala terdakwa dan terdakwa menggigit pada bagian lengan sebelah kiri dan kanan serta terdakwa menggigit pada bagian bahunya, semua dilakukan terdakwa dalam mobilnya, setelah itu lalu terdakwa turun bersama korban menuju dalam kamar Hotel SAME BOETIQUE yang sudah dipesan terdakwa selanjutnya sekitar jam 08.00 wita datang teman korban dan saudara korban ZAHRA AULIA B.S untuk menjemput korban pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 09/Pid.B/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan terdakwa **HARDINAL LUKMAN HAR Als DINAL**, saksi korban Zahra Aulia B.s tidak dapat beraktifitas berapa hari seperti biasa dan mengalami luka-luka memar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 617/X/2020/ SPKT Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra, tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat dua luka memar pd lengan kiri atas luka pertama bentuk oval dgn ukuran luka tujuh 7 cm lebar lima 5 cm tepi rata tidak berbatas tegas warna keunguan, luka kedua berbentuk oval ukuran 6 cm lebar 4,5 cm, tepi rata, batas tidak tegas, warna merah kekuningan.
- b. Tanpak sebuah luka memar dibahu kiri bentuk oval dengan ukuran luka 6 cm lebar 4 cm, tepi rata, batas tidak tegas, berwarna merah.-
- c. Tanpak sebuah luka memar pada lengan kanan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm, batas tidak tegas, warna merah.-

**Kesimpulan** : Pada korban seorang perempuan berusia 19 tahun, ditemukan luka memar Pada lengan kiri atas, lengan kanan atas dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur & diancam pidana dlm pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zahra Aulia B.S, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi korban sudah kenal dengan terdakwa Hardinal Lukman Har Als Dinal karena mantan suami korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya pada hari Minggu tgl 25 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita, diparkiran Hotel Same Boetique didlm mobil Honda CRV warna coklat metalik dengan no. Polisi B.25 AJO di Jl. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.-
- Bahwa korban dianiaya oleh terdakwa Hardinal Lukman Har menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, yang mengenai bibir



korban 1 (satu) kali dan mengeluarkan darah dan menggigit tangan kanan dan kiri dibahu kanan dan kiri, dan mengalami lebam.

- Bahwa awalnya korban ditelpon oleh terdakwa Hardinal Lukman Har dan tidak lama korban dijemput diparkiran LIQUID oleh terdakwa, kemudian korban dibawah jalan kearah Lepo-Lepo dan ke Andonohu, lalu korban duduk didepan samping sopir dan korban meminta diganti terdakwa membawah mobil karena mabuk berat, maka diganti oleh temannya membawah mobil tersebut, didalam mobil terdakwa mendorong korban dan menggigit se banyak 3 (tiga) kali dan mengalami luka memar kemerahan, dan didalam mobil ada 4 (empat) orang namun tidak ada orang yang melerai.
- Bahwa kemudian korban dibawah ke Hotel Same Beutigue lalu korban dipaksa masuk kedalam Hotel namun korban tidak mau, lalu terdakwa memukul bagian wajah yang mengenai bibir dan luka mengeluarkan darah, setelah dalam kamar Hotel sekitar jam.07.000 wita korban memberitahukan teman Fransisca Yulan kejadian penganiayaan.
- Akibat perbuatan terdakwa Hardinal Lukman Har Als Dinal, saksi korban SAHRA AULIA B.S tidak dapat beraktifitas seperti biasa, karena mengalami luka-luka memar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. : 617/X/2020/ SPKT Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra, tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra Kendari, dengan hasil pemerik saan sebagai berikut :

- a. Terdapat dua luka memar pd lengan kiri atas luka pertama bentuk oval dgn ukuran luka tujuh 7 cm lebar lima 5 cm tepi rata tidak berbatas tegas warna keunguan, luka kedua berbentuk oval ukuran 6 cm lebar 4,5 cm, tepi rata, batas tidak tegas, warna merah kekuningan.
- b. Tanpak sebuah luka memar dibahu kiri bentuk oval dengan ukuran luka 6 cm lebar 4 cm, tepi rata, batas tidak tegas, berwarna merah.-
- c. Tanpak sebuah luka memar pada lengan kanan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm, batas tidak tegas, warna merah.-

**Kesimpulan** : Pada korban seorang perempuan berusia 19 tahun, di temukan luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan atas dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Fransisca Yulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban SAHRA AULIA B.S karena teman saksi sedangkan terdakwa Hardinal Lukman Har saksi sudah kenal karena mantan suami siri korban dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi telah mendapat telpon dari korban Sahra Aulia B.s pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita, telah dibawah oleh terdakwa Hardinal ke Hotel Same Beautigue di Jl.Z.A Sugianto Kel.Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian saksi menjemput adik kandung korban bernama AUREL DEBRIANA lalu saksi sama-sama pergi ke Hotel Same Beautigue, setelah saksi dikamar Hotel bersama saksi Aurel Debirana melihat korban Sahra Aulia B.s sudah lebam tangan kanan dan tangan kiri dan luka robek bibir sebelah kiri, telah dianiaya oleh terdakwa Hardinal Lukman Har Als Dinal.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya terdakwa Hardinal Lukman Har Als Dinal melakukan penganiayaan terhadap korban Sahra Aulia B.s saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3.Aurel Debriana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban Sahra Aulia B.s karena kakak kandung saksi yang telah dianiaya, sedangkan terdakwa Hardinal Lukman Har saksi kenal dia mantan suami siri korban dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi ketahui Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Sahra Aulia B.s pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita, Hotel Same Beautigue di Jl.Z.A Sugianto Kel.Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi telah mendapat kabar dari saksi Fransisca Yulan dimana korban kakak kandung saksi dibawah pergi oleh terdakwa Hardinal ke Hotel Same Beautigue di Jl. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian saksi dijemput oleh Fransisca Yulan lalu saksi sama-sama pergi ke Hotel Same Beautigue, setelah saksi dikamar Hotel

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 09/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Fransisca Yulan melihat korban Sahra Aulia B.s sudah lebam tangan kanan dan tangan kiri dan luka robek bibir sebelah kiri, telah dianiaya oleh terdakwa Hardinal Lukman Har Als Dinal.

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa Hardinal Lukman Har Als Dinal melakukan penganiayaan terhadap korban Sahra Aulia B.s saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sahra Aulia B.s dan dia mantan istri ketiga terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SAHRA AULIA B.S pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wita diparkiran Hotel Same Boetique didalam mobil CRV warna coklat metalik dan Nopol B.25 AJO di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama teman TARMIZI dan TAHIR baru keluar dari tempat hiburan malam (LIQUID), ketika terdakwa hendak pulang dan mencoba menelpon korban ZAHRA AULIA B.S dan menanyakan dimana posisinya namun korban Zahra Aulia B.s menjawab, sedang berada diparkiran LIQUID.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung datang menemui korban Zahra Aulia B.s dan menggunakan mobil Honda CRV warna coklat metalik dengan no. Polisi B.25 AJO yang dikendarai terdakwa diparkiran LIQUID di Jl. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak jauh meninggalkan tempat hiburan tersebut, kemudian korban Zahra Aulia B.s meminta kepada teman terdakwa supaya diganti terdakwa sopir/ membawa mobil karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk berat, lalu terdakwa diganti temannya menjadi sopir, kemudian terdakwa bersama korban Sahra duduk didepan samping sopir lalu jalan mutar-mutar kota dan sekitar jam 05.00 wita terdakwa ke Hotel Same Boetique namu setelah di parkiran Hotel terjadi pertengkaran terdakwa dengan korban.
- Bahwa saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban Zahra Aulia B.s, lalu terdakwa menampar korban Zahra Aulia B.s yang mengenai pada bagian bibir, dan korban Zahra Aulia B.s membalas

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 09/Pid.B/2021/PN.Kdi



memukul kepala terdakwa dan terdakwa menggigit pada bagian lengan sebelah kiri dan kanan serta terdakwa menggigit pada bagian bahunya, semua dilakukan terdakwa dalam mobilnya tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari mobil bersama korban menuju dalam kamar Hotel SAME BOETIQUE yang sudah dipesan terdakwa selanjutnya sekitar jam 07.00 wita datang teman korban Fransisca bersama Aurel Debriana adiknya korban ZAHRA AULIA B.S untuk menjemput korban pulang kerumahnya.
- Bahwa sebab terdakwa bertengkar lalu memukul korban karena terdakwa meminta rujuk kembali namun korban Sahra Aulia B.s tidak mau dan tidak kasih ketemu anaknya karena sejak dilahirkan korban anaknya dan terdakwa belum pernah meliha anaknya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sudah minta maaf dengan korban SAHRA AULIA B.S secara lisan di Persidangan dan korban telah memaafkan terdakwa Hardinal Lukman Har Als Dinal tersebut.
- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menganiaya korban Zahra Aulia B.S pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wita diparkiran Hotel Same Boetique didalam mobil CRV warna coklat metalik dan Nopol B.25 AJO di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa korban adalah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama teman TARMIZI dan TAHIR baru keluar dari tempat hiburan malam (LIQUID), ketika terdakwa hendak pulang dan mencoba menelpon korban ZAHRA AULIA B.S dan menanyakan dimana posisinya namun korban Zahra Aulia B.s menjawab, sedang berada diparkiran LIQUID, selanjutnya terdakwa langsung datang menemui korban Zahra Aulia B.s dan menggunakan mobil Honda CRV warna coklat metalik dengan no. Polisi B.25 AJO yang dikendarai terdakwa diparkiran LIQUID di Jl. Z.A Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak jauh meninggalkan tempat hiburan tersebut, kemudian korban Zahra Aulia B.s meminta kepada teman terdakwa supaya diganti terdakwa sopir/ membawa mobil karena saat itu





terdakwa dalam keadaan mabuk berat, lalu terdakwa diganti temannya menjadi sopir, kemudian terdakwa bersama korban Sahra duduk didepan samping sopir lalu jalan mutar-mutar kota dan sekitar jam 05.00 wita terdakwa ke Hotel Same Boetique namu setelah di parkirana Hotel terjadi pertengkaran terdakwa dengan korban.

- Bahwa saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban Zahra Aulia B.s, lalu terdakwa menampar korban Zahra Aulia B.s yang mengenai pada bagian bibir, dan korban Zahra Aulia B.s membalas memukul kepala terdakwa dan terdakwa menggigit pada bagian lengan sebelah kiri dan kanan serta terdakwa menggigit pada bagian bahunya, semua dilakukan terdakwa dalam mobilnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. : 617/X/2020/ SPKT Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra, tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra Kendari, dengan hasil pemerik saan sebagai berikut :
  - a. Terdapat dua luka memar pd lengan kiri atas luka pertama bentuk oval dgn ukuran luka tujuh 7 cm lebar lima 5 cm tepi rata tidak berbatas tegas warna keunguan, luka kedua berbentuk oval ukuran 6 cm lebar 4,5 cm, tepi rata, batas tidak tegas, warna merah kekuningan.
  - b. Tanpak sebuah luka memar dibahu kiri bentuk oval dengan ukuran luka 6 cm lebar 4 cm, tepi rata, batas tidak tegas, berwarna merah.-
  - c. Tanpak sebuah luka memar pada lengan kanan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm, batas tidak tegas, warna merah.-

**Kesimpulan** : Pada korban seorang perempuan berusia 19 tahun, di temukan luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan atas dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Hardinal Lukman Alias Dinal Bin H.Lukman Har, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

**Ad.2.Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Zahra Aulia B.S pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wita diparkiran Hotel Same Boetique didalam mobil CRV warna coklat metalik dan Nopol B.25 AJO di Jl. Z. A. Sugianto Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya korban ditelpon oleh Terdakwa Hardinal Lukman Har dan tidak lama korban dijemput diparkiran LIQUID oleh Terdakwa, kemudian korban dibawa jalan kearah Lepo-Lepo dan ke Andonohu, lalu korban duduk didepan samping sopir dan korban meminta diganti Terdakwa membawa mobil karena mabuk berat, maka diganti oleh temannya membawa mobil tersebut, Bahwa saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban Zahra Aulia B.s, lalu terdakwa menampar korban Zahra Aulia B.s yang mengenai pada bagian bibir, dan korban Zahra Aulia B.s membalas memukul kepala Terdakwa dan Terdakwa menggigit pada bagian lengan sebelah kiri dan kanan serta Terdakwa menggigit pada bagian bahunya, semua dilakukan terdakwa dalam mobilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa kemudian korban dibawa ke Hotel Same Beutigue lalu korban dipaksa masuk kedalam Hotel namun korban tidak mau, lalu terdakwa memukul bagian wajah yang mengenai bibir dan luka mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. : 617/X/2020/SPKT Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra, tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Polda Sutra Kendari, dengan hasil pemerik saan sebagai berikut :

- a. Terdapat dua luka memar pd lengan kiri atas luka pertama bentuk oval dgn ukuran luka tujuh 7 cm lebar lima 5 cm tepi rata tidak berbatas tegas warna keunguan, luka kedua berbentuk oval ukuran 6 cm lebar 4,5 cm, tepi rata, batas tidak tegas, warna merah kekuningan.
- b. Tanpak sebuah luka memar dibahu kiri bentuk oval dengan ukuran luka 6 cm lebar 4 cm, tepi rata, batas tidak tegas, berwarna merah.-
- c. Tanpak sebuah luka memar pada lengan kanan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm, batas tidak tegas, warna merah.-

**Kesimpulan** : Pada korban seorang perempuan berusia 19 tahun, di temukan luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan atas dan bahu kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna coklat tua metalik dgn No.rangka MHRRE38507 J7055 08 dan No.Mesin : K24Z13905522 dan No.Plat B.25AJO, dikembalikan kepada yang berhak an. **JOHNY J DAVID, SH MH**, yang sesuai nama di STNK **JOHNY J DAVID, SH MH**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardinal Lukman Alias Dinal Bin H.Lukman Har telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna coklat tua metalik dgn No.rangka MHRRE38507 J7055 08 dan No.Mesin : K24Z13905522

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 09/Pid.B/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No.Plat B.25AJO, dikembalikan kepada yang berhak an.

**JOHNY J DAVID, SH MH,** yang sesuai nama di STNK **JOHNY J DAVID, SH MH**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2021 oleh kami, oleh I Nyoman Wiguna,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata,S.H dan Irmawati Abidin,S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal,,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muliadi,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata,S.H

I Nyoman Wiguna,S.H.M.H

Irmawati Abidin S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal,S.H